

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
NOMOR HK.02.02.110.1101.06.20.0902 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor HK.05.02.110.05.20.1901 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 09 Juni 2020



KETALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

LEONARD DUMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
 NOMOR HK.02.02.110.1101.06.20.0902 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
 TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SAMARINDA TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,50
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,50
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	89,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	45,00
		Jumlah desa pangan aman	14,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda	91,00
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	85,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda	77,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	94,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	Efisien (95%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA



LEONARD DUMA